KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA MODAL
PERSONAL COMPUTER

TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	**:**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**
KEGIATAN	**:**	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**
PEKERJAAN	**:**	**BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER**
ANGGARAN	**:**	**Rp. 158.582.000,-**
LOKASI	**:**	**RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**
KEGIATAN	:	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**
PEKERJAAN	:	**BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER**
TAHUN ANGGARAN	:	**2025**
LOKASI	:	**RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

A. LATAR BELAKANG

RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan lembaga teknis di pemerintahan kabupaten yang bernaung di pemerintahan Kabupaten Sragen, salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Sragen c.q. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam melayani kesehatan msyarakat bermaksud untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Komputer pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Dengan mempertimbangkan bahwa Komputer tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk pelaksanaan tupoksi bagi aparatur/tenaga administrasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bermaksud mengadakan pekerjaan pengadaan yaitu belanja modal pengadaan Peralatan Komputer.

Dalam KAK ini akan dijelaskan maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, anggaran yang disediakan serta keluaran yang harus dihasilkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini adalah terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer .

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan.

C. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan ini adalah terwujudnya pelaksanaan pengadaan peralatan Komputer pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum dalam kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Direktur RSDU dr. Soehadi Prijonegoro Sragen nomor 2517 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

E. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan adalah Kantor RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen.

F. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai oleh Dana BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

Dipindai dengan CamScanner

Sragen kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD) dengan data sebagai berikut :

Kode Rekening	:	5.2.02.99.99.9999/09
Uraian	:	Belanja Modal Personal Computer
Nilai PAGU	:	Rp. 158.582.000,-
Alokasi Dana	:	BLUD

G. KELUARAN

Adapun keluaran dari kegiatan ini tersedianya Komputer pada Kantor RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Ruang
1	PC AIO A340 24IGB atau Setipe	-	Unit	7	R. Alamanda R. Perlengkapan
2	Notebook Prosesor : Intel Core i5 5200u, HDD 500 GB,RAM	-	Unit	2	
3	Notebook core i7-8550U, 16GB RAM, 1TB HDD Win 10 Home tipe 1 atau setipe	-	Unit	0	
4	ALL in One Core i5	-	Unit	0	
5	PC Tablet Android	-	Unit	2	

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD) pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun Anggaran 2025 diajukan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sragen, 18 September 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Dwi Budi Wahyono, Sp.KFR.
NIP. 19780815 200501 1 006

Dipindai dengan CamScanner